



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TA.2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 2/HK-MOU/IX/2024
DPRD. 6 Tahun 2024

TANGGAL : 3 September 2024

TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Simon Nahak, SH. MH
Jabatan : Bupati Malaka
Alamat Kantor : Jln. Sukabihanawa - Betun

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malaka.

2. a. Nama : Adrianus Bria Seran, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malaka
Alamat Kantor : Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah - Betun

b. Nama : Hendrikus Fahik Taek, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka
Alamat Kantor : Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah - Betun

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Betun, 3 September 2024

Pimpinan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Malaka

Selaku

Pihak Kedua

Bupati Malaka

Selaku

Pihak Pertama,


Dr. Simon Nahak, SH., M.H.


Adrianus Bria Seran, SH
Ketua DPRD Kabupaten Malaka


Hendrikus Fahik Taek, SH
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang Penyusunan KUA TA. 2025	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA TA. 2025	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA. 2025	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	28
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	28
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	35
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	48
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah TA. 2025	48
4.2 Target Pendapatan Daerah	57
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	60
5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja Daerah TA. 2025	60
5.2. Rencana Belanja Daerah TA. 2025	81
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN	82
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2025	82
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA. 2025	84
6.3. Kebijakan Pembiayaan Neto, Surplus dan Defisit	89
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	93
7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	93
7.2 Strategi Untuk Mencapai Target Rencana Belanja Daerah	95
7.3 Strategi Untuk Mencapai Target Rencana Pembiayaan Daerah. .	95
BAB VIII PENUTUP	97

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malaka 2021-2023..... 10
2. Grafik 2.2 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023
(Poin) 17

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023.....	11
2. Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023.	14
3. Tabel 2.3 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023	15
4. Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2023	16
5. Tabel 2.5 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Malaka	18
6. Tabel 2.6 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Malaka Tahun 2021-2025	27
7. Tabel 3.1 Target Indikator Ekonomi Makro Tahu 2025	33
8. Tabel 3.2 Postur Makro Fiskal, 2023-2025 (dalam% PDB).....	35
9. Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)	36
10. Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)	37
11. Tabel 3.5 Jumlah Desa Menurut Status Tahun 2019- 2023.....	38
12. Tabel 3.7 Rincian Pengelompokan Data P3KE	39
13. Tabel 3.8 Data P3KE Berdasarkan Kategori Status Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga Individu	40
14. Tabel 3.9 Data P3KE Berdasarkan Kategori Status Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga Perempuan	40
15. Tabel 3.10 Data P3KE Berdasarkan Kategori Status Kesejahteraan Menurut Klasifikasi Usia	41
16. Tabel 3.11 Data P3KE Berdasarkan Kategori Pendidikan Menurut Usia Sekolah	42
17. Tabel 3.12 Data P3KE Berdasarkan Kategori Pendidikan Menurut Pendidikan Terakhir	42
18. Tabel 3.13 Data P3KE Berdasarkan Kategori Kesehatan Menurut Fasilitas Buang Air Besar	43
19. Tabel 3.14 Data P3KE Berdasarkan Kategori Ketenagakerjaan Menurut Individu Lansia.....	43

20. Tabel 3.15 Data P3KE Berdasarkan Kategori Ketenagakerjaan Menurut Status Bekerja.....	44
21. Tabel 3.16 Data P3KE Berdasarkan Kategori Ketenagakerjaan Menurut Kepala Keluarga	44
22. Tabel 3.17 Data P3KE Berdasarkan Kategori Informasi Rumah Menurut Pekerjaan Individu.....	45
23. Tabel 3.18 Data P3KE Berdasarkan Kategori Informasi Rumah Menurut Tempat tinggal.....	45
24. Tabel 3.19 Data P3KE Berdasarkan Kategori Informasi Rumah Menurut Sumber Air Minum	46
25. Tabel 3.20 Data P3KE Berdasarkan Kategori Informasi Rumah Menurut Sumber Penerangan	46
26. Tabel. 3.21 Data P3KE Berdasarkan Kategori Informasi Rumah Menurut Bahan Bakar Memasak	47
27. Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 - 2023	55
28. Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	57
29. Tabel 5.1 rencana Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025	81
30. Tabel 6.1 arget Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2025

Berdasarkan ketentuan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum APBD merupakan kebijakan di bidang keuangan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian. Kebijakan umum APBD Tahun 2025 dirancang dalam rangka merespon dinamika perekonomian serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor ...Tahun 2024. Dalam RKPD Tahun 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara Prioritas Daerah, Prioritas Pemerintah Provinsi dan Prioritas Nasional sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Isu produktivitas dan mitigasi *scarring effect* akibat pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mengusung tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2025 mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan kualitas sumber daya manusia, mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat reformasi birokrasi untuk

mendukung peningkatan produktivitas melalui penguatan efektivitas anggaran prioritas meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan infrastruktur. Arah kebijakan lainnya dalam rangka mendukung pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, stunting dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan RKP Tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malaka Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 juga disusun mengikuti kebijakan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 yakni **“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”**. Dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malaka. Oleh sebab itu, RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 mengusung tema **“Memantapkan Daya Saing Daerah pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Birokrasi dan Infrastruktur Wilayah”**.

Sejalan dengan RKPD Tahun 2025, kebijakan fiskal Kabupaten Malaka mengacu pada rencana kerja yang telah disusun dan dituangkan dalam sebuah dokumen kebijakan umum APBD. Kebijakan umum APBD merupakan kebijakan politik bersama antara eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Kebijakan Umum APBD memuat:

1. Kerangka ekonomi makro, menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Malaka tahun 2023 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025;
2. Asumsi-asumsi dasar, menjabarkan tentang asumsi yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi serta asumsi-asumsi lainnya.
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, menjabarkan deskripsi rencana pendapatan daerah beserta target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah, menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah serta belanja perangkat daerah
5. Kebijakan pembiayaan daerah, menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan menjadi penghubung antara arah dan tujuan strategis pembangunan dengan ketersediaan alokasi anggaran. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan DPRD Kabupaten Malaka sebagai landasan dan pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD TA.2025

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 setiap program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan arah bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) kedalam Kebijakan Program dan Kegiatan Tahunan;
4. Menentukan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 agar berdayaguna dan berhasilguna; dan
5. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2025

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Malaka Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALAKA

Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok fiskal nasional tahun 2025. Selanjutnya Kerangka ekonomi dan fiskal daerah tahun 2025 merupakan satu kesatuan dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik, tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini terdiri dengan uraian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok fiskal nasional tahun 2025 dan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2025.

Dengan ditetapkannya perubahan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan bagi perbaikan iklim investasi dan berusaha di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat memperkuat efektifitas kebijakan fiskal dalam mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan ekonomi nasional. Reformasi yang sangat fundamental pada sektor keuangan juga berhasil digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), guna memperkuat dan memperdalam sistem keuangan nasional sehingga dapat berperan lebih besar dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Dengan berakhirnya pandemi Covid-19 sebagai kejadian darurat bukan berarti tantangan yang akan dihadapi ke depan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca

pandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan. Ada 4 (Empat) tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yaitu:

1. Ketegangan politik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah dihadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi lebih *inward looking* yang mengakibatkan dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
2. Cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi, namun perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi dan keamanan siber (*cyber security*). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia.
3. Perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi khususnya di sektor pertanian.
4. Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan, meskipun telah berakhir namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya

sangat besar. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan

kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Dengan mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun 2025, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi diproyeksi akan meningkat sebesar 5,1% sampai 5,5%.
2. Tingkat Inflasi diperkirakan sebesar 1,5% sampai 3,5%.
3. Nilai Tukar Rupiah diperkirakan sebesar Rp15.300 sampai Rp16.000 per USD.
4. Proyeksi Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,9% sampai 7,3%.
5. Harga Minyak Mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75 hingga USD85 per barel.
6. *Lifting* Minyak Bumi diproyeksi sebesar 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari dan;
7. *Lifting* Gas sebesar 1.003 ribu hingga 1.047 barel setara minyak per hari.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

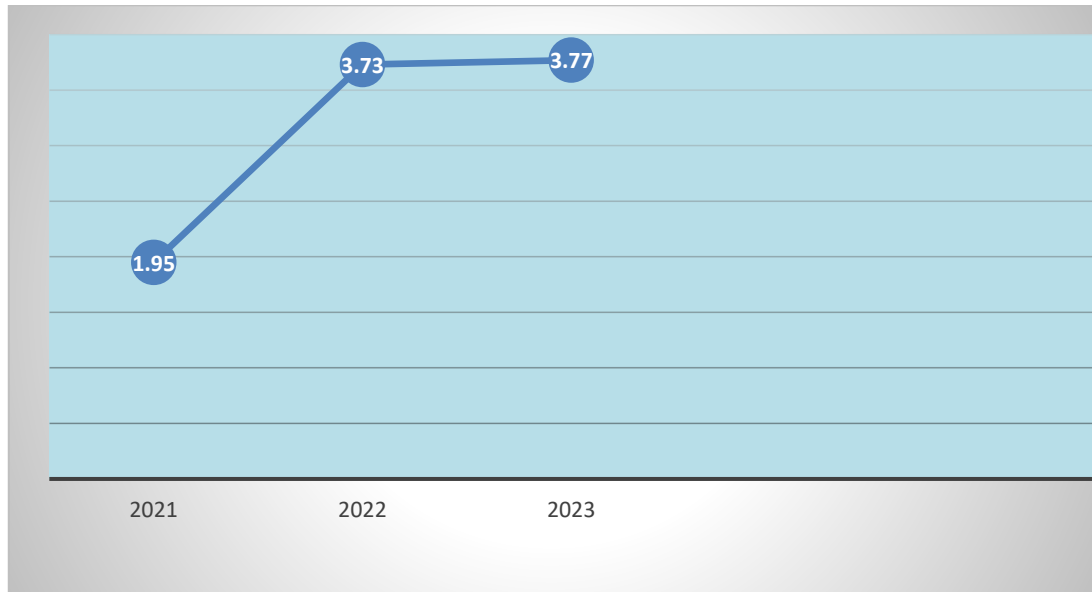
Selain mengacu pada kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional tahun 2025, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Malaka tahun 2025 juga tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya.

Perekonomian Kabupaten Malaka pada 2023 telah menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Malaka sudah mengalami pemulihan setelah mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, kinerja ekonomi Kabupaten Malaka tumbuh sebesar 3,73%, mengalami pertumbuhan sebesar 0,04% dibanding tahun 2022. Berikut ini akan

digambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka tahun 2021 sampai tahun 2023

Berikut ini akan digambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka tahun 2021 sampai tahun 2023.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malaka Tahun
2021-2023



Sumber: Data Statistik

Berdasarkan uraian gambar tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 1,95%, tahun 2022 sebesar 3,73% dan pada tahun 2023 sebesar 3,77%

Pelaksanaan vaksinasi sebagai titik tolak pemulihan perekonomian. Selain vaksinasi, penciptaan lapangan kerja menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi. Melalui penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi dasar pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Malaka tahun 2023.

Gambaran kondisi perekonomian di Kabupaten Malaka pada tahun 2023 diuraikan pada beberapa indikator yang berkaitan dengan perekonomian Kabupaten Malaka diuraikan pada substansi-substansi berikut ini.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Malaka

Perekonomian Malaka dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), pada tahun 2019 mencapai 2.567,43 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 3.422,18 miliar rupiah. Berikut ini gambaran PDRB Kabupaten Malaka Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2019-2023.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2019-2023

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Primer					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	1 024,80	1 067,11	1 125,34	1.229,25	1.340,90
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	30,80	31,43	32,17	34,03	36,32
B	Sekunder					
1	Industri Pengolahan	51,47	49,40	49,08	53,80	62,98
2	Pengadaan Listrik dan Gas	1,00	1,16	1,24	1,39	1,56
3	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,31	0,3	0,38	0,40	0,41
4	Konstruksi	371,20	366,98	396,13	423,18	471,90
C	Tersier					
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	127,02	130,51	140,06	160,32	185,58
2	Transportasi dan Pergudangan	181,25	178,17	183,89	197,04	219,27
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,07	2,89	2,97	3,23	3,57

4	Informasi dan Komunikasi	162,24	170,01	176,01	189,69	197,07
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	33,67	35,02	38,58	45,87	47,29
6	Real Estate	69,34	72,67	67,61	79,53	89,14
7	Jasa Perusahaan	1,07	1,15	0,84	0,75	0,78
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	403,10	448,64	453,41	441,28	458,40
9	Jasa Pendidikan	137,08	152,20	156,02	158,94	169,22
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,76	38,23	42,01	48,89	55,20
11	Jasa lainnya	71,60	79,09	76,17	76,73	82,58
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2 567,43	2 780,1	2 832,65	3.144,3	3.422,18

Sumber: Malaka Dalam Angka, diolah

Pembentukan Struktur ekonomi Kabupaten Malaka berdasarkan penyajian PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, didominasi oleh lapangan usaha yang dikelompokkan pada sektor tersier, diikuti sektor lapangan usaha pada sektor primer dan sekunder. Sedangkan berdasarkan lapangan usaha, kontribusi terbesar berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut dikarenakan lapangan pekerjaan utama yang ada di Kabupaten Malaka bersumber dari sektor tersebut yang didukung dengan sumber daya alam yang tersedia.

2.1.2 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Deflasi adalah merupakan fenomena penurunan harga yang ada di dalam sebuah negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deflasi merupakan penambahan nilai mata uang, antara lain, dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli uang yang nilainya turun.

Inflasi merupakan indikator ekonomi penting yang kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tingkat inflasi/deflasi

di peroleh dari Persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah. Bahan dasar penghitungan IHK adalah menggunakan adalah Survei Biaya Hidup (SBH) yang pertama kali dilakukan pada tahun 1977/1978. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah. Persentase perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/deflasi merupakan indikator ekonomi penting yang kualitas.

Laju inflasi di Kabupaten Malaka menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Malaka cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Inflasi terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok kelompok barang dan jasa yaitu: (a) Kelompok bahan makanan; (b). Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; (c). Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; (d). Kelompok sandang; (e). Kelompok kesehatan; (f). Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; (g). Kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan.

Pada tahun 2018, BPS menetapkan 94 kabupaten/kota merupakan cakupan sampel SBH 2018 yang dilakukan di daerah perkotaan dan pada tahun 2022, BPS menetapkan 60 kabupaten merupakan tambahan sampel SBH 2022 yang dilakukan di daerah pedesaan, sehingga secara keseluruhan total sampel SBH pada tahun 2022 menjadi 154 Kabupaten/Kota. Hal tersebut diperuntukkan agar pemerintah juga dapat melihat pola konsumsi masyarakat tidak hanya di wilayah perkotaan saja tetapi di wilayah pedesaan juga. Dari 154 kabupaten/kota tersebut, sampel yang ditetapkan untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara terbagi atas 3 wilayah yang mewakili 3 (tiga) pulau besar yang ada di NTT yaitu: 1) Kota Kupang sebagai sampel untuk Pulau Timor;

2) Kota Maumere merupakan ibukota Kabupaten Sikka sebagai sampel untuk Pulau Flores; dan 3) Kota Waigapu merupakan ibukota Kabupaten Sumba Timur sebagai sampel untuk Pulau Sumba. Sedangkan Kabupaten belum ditetapkan menjadi sampel untuk dilakukannya Survey Biaya Hidup (SBH) oleh BPS.

Berikut ini akan disajikan perkembangan tingkat Inflasi tahun 2020-tahun 2022 di Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waigapu juga tingkat Inflasi di Indonesia.

Tabel 2.2
Perkembangan Inflasi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023

No	Uraian	Inflasi		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Kota Kupang	1,8	7,07	2,21
2.	Kota Maumere	0,5	6,25	3,33
3.	Kota Waingapu	1,2	3,54	3,27
4.	NTT	1,6	6,65	2,42

Sumber: NTT Dalam Angka, data diolah

2.1.3 Ketenagakerjaan

2.1.3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Malaka maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Malaka tahun 2021-2023 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 67,30 persen dan tahun 2022 sebesar 79,10%. Berikut ini gambaran terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019-2022.

Grafik 2.3
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Persen)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumba Barat	81.76	81.66	84.24	65.93	65.65	73.14
Sumba Timur	81.28	85.69	84.25	62.88	73.22	78.30
Kupang	86.45	87.44	85.86	60.39	62.56	67.79
Timor Tengah Selatan	86.86	88.63	91.00	70.66	76.50	75.49
Timor Tengah Utara	85.28	85.01	83.06	71.80	75.09	68.48
Belu	83.06	78.13	81.34	58.62	55.19	57.68
Alor	78.60	79.37	83.81	66.67	71.12	78.02
Lembata	82.71	79.88	81.43	56.46	65.39	73.99
Flores Timur	82.16	84.41	82.91	62.88	66.09	62.78
Sikka	82.81	80.44	83.33	66.43	64.19	66.20
Ende	84.35	81.73	76.98	71.80	70.25	72.56
Ngada	80.38	85.37	79.30	65.19	72.23	70.47
Manggarai	83.53	84.84	83.27	72.02	72.56	75.04
Rote Ndao	85.66	84.60	77.42	62.16	61.31	60.53
Manggarai Barat	81.27	87.29	81.65	65.34	73.77	59.69
Sumba Tengah	80.84	85.20	86.67	56.46	67.54	70.48
Sumba Barat Daya	89.19	83.65	86.04	77.17	70.42	74.00
Nagekeo	77.90	80.99	86.92	57.51	61.96	67.28
Manggarai Timur	88.33	87.69	83.05	75.84	77.63	77.56
Sabu Raijua	74.12	81.02	80.41	63.17	72.13	71.64
Malaka	79.96	84.19	80.15	61.21	69.34	67.11
Kota Kupang	71.68	69.37	77.64	52.45	52.81	51.78
Nusa Tenggara Timur	82.53	82.85	83.03	65.34	67.87	68.52

Sumber: Malaka Dalam Angka, diolah

2.1.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Malaka. Pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Malaka berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang bila tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai memberikan dampak pada peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,30% dan pada tahun 2023 sebesar 3,06%.

Hal tersebut dikarenakan adanya pengalihan tenaga kerja dari sektor-sektor yang mengalami defisit pertumbuhannya ke sektor-sektor yang mengalami surplus terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Malaka tahun 2020 atas dasar harga konstan. Berikut ini gambaran kondisi tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 sampai tahun 2023 di Kabupaten Malaka.

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2023

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Sumba Barat	1.74	2.98	3.52
Sumba Timur	3.35	2.61	2.21
Kupang	3.99	3.23	3.22
Timor Tengah Selatan	2.57	1.99	2.64
Timor Tengah Utara	3.88	3.51	1.96
Belu	5.35	6.00	5.45
Alor	2.59	2.27	2.52
Lembata	4.94	4.74	2.55
Flores Timur	3.81	3.49	3.79
Sikka	4.54	4.51	2.62
Ende	2.61	2.06	2.59
Ngada	2.99	2.81	4.00
Manggarai	3.70	3.50	2.44
Rote Ndao	3.67	3.64	3.65
Manggarai Barat	4.94	4.91	4.42
Sumba Tengah	1.45	1.21	1.89

Sumba Barat Daya	2.04	1.97	2.08
Nagekeo	0.97	2.97	3.54
Manggarai Timur	1.96	1.89	1.63
Sabu Raijua	1.25	3.29	4.06
Malaka	3.4	3.3	3.0
Kota Kupang	9.76	8.55	5.69
Nusa Tenggara Timur	3.77	3.54	3.14

Sumber: Data Statistik Daerah, diolah

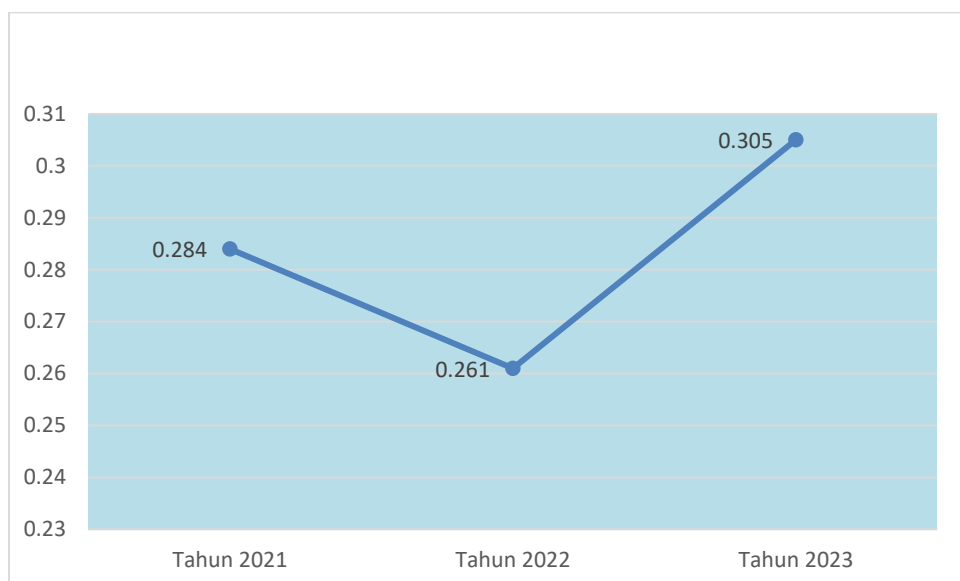
2.1.4 Ketimpangan Pendapatan

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauhmana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah- masalah sosial di masyarakat.

Indeks gini merupakan ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Semakin rendah nilai Indeks Gini menunjukan ketimpangan yang semakin rendah. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah.

Indeks Gini Kabupaten Malaka pada tahun 2021-2023 sebagaimana pada gambar berikut ini.

Grafik 3.4
Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2023
(Poin)



Sumber: Data Statistik Daerah, data diolah

Sesuai data yang dirilis oleh BPS, Indeks Gini Kabupaten Malaka pada tahun 2021 sebesar 0,284, pada tahun 2022 sebesar 0,261 dan pada tahun 2023 sebesar 0,305.

2.1.5 Kemiskinan

Apabila dilihat dari prosentase, penduduk miskin di Kabupaten Malaka dari tahun 2021-2023 menunjukkan tren cenderung fluktuatif. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 mencapai 32,17 ribu jiwa atau 16,33%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 29,19 ribu jiwa atau 14,42%. Pada tabel berikut ini akan digambarkan perkembangan kemiskinan di Kabupaten Malaka tahun 2021-2023.

Tabel 2.3
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Malaka

No	Uraian	Capaian Tahun Ke -		
		2021	2022	2023
1.	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	32,17	30,48	29,19
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	16,33	15,26	14,42
3.	Indeks kedalaman Kemiskinan	2,03	2,24	2,3
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,44	0,56	0,48

5.	Garis Kemiskinan	378.824	419.292	458.399
----	------------------	---------	---------	---------

Sumber: Malaka Dalam Angka, data diolah.

Memperhatikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok fiskal nasional tahun 2025 dan perkembangan komponen pembentukan ekonomi makro daerah, maka Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Malaka Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabupaten Malaka juga mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. sehingga kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Malaka yang ditetapkan yaitu:

1. Menurunkan kemiskinan ekstrem. Upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta perilaku hidup bersih dan sehat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Malaka.
2. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal, Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan Investasi Pemerintah. Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

4. Meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah.
5. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.
6. Penyelesaian isu strategis Kabupaten Malaka yang telah ditetapkan RPJMD Malaka 2021-2026. Perencanaan tahunan dalam dokumen RPJMD Malaka 2021-2026, pada tahun 2025 telah ditetapkan proyeksi indikator ekonomi makro yang menjadi kerangka untuk perencanaan pembangunan. Capaian indikator makro tahun 2023 dan proyeksi tahun 2025 berdasarkan RPJMD Malaka Tahun 2021-2026 disajikan tabel berikut ini

Tabel 2.4
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Malaka Tahun 2021-2025

No	Uraian	Capaian			Target RPJMD	
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	60,42	61,34	62,06	62,19-63,00	63,00-65,00
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	1,95	3,73	3,77	3,8-4,0	4,0-5,0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	3,43	3,30	3,06	3,42	3,37
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	16,33	15,26	14,42	14,42-12,00	12,00-10,00
5.	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	15.768	16.681	17.918	17.428,00	18.281,00

Sumber : Data Statistik & RPJMD Malaka 2021-2026, data diolah.

Diharapkan dengan adanya kebijakan ekonomi daerah tersebut, pelaksanaan pembangunan baik menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD maupun sumber pembiayaan lainnya dapat **“Memantapkan Daya Saing Daerah pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Birokrasi dan Infrastruktur Wilayah”**

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui pendanaan APBN; Pendanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dana kemitraan dunia usaha; Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP); swadaya masyarakat; yang semuanya berkolaborasi menjadi potensi sumber penerimaan guna menunjang belanja pembangunan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil (*outcome*) kegiatan atau *output* dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Malaka tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Fiskal Nasional Tahun 2025.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dana transfer dari pemerintah provinsi dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan umum pendapatan asli daerah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah yaitu: 1) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak; 2) Mengembangkan layanan pajak online untuk mempermudah pembayaran pajak
- b. Retribusi daerah yaitu: 1) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib

- pajak/retribusi daerah; 2) Intensifikasi retribusi daerah karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersifat closed list.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD
 - d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu: 1) peningkatan koordinasi dengan PD terkait terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan obyek lainnya; 2) koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kabupaten Malaka.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Penganggaran dana transfer dari provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tentang alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

Pendapatan Transfer dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sumber Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Transfer ke Daerah atau yang disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan

merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sesuai alokasi pada TA. 2024, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal Daerah dan Dana Desa.

- ❖ Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;
- ❖ Dana Alokasi Umum dialokasikan ke daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu Dana Blok Grand (DAU BG) dan Dana Spesifik Grand (DAU SG) dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar Daerah.
- ❖ Dana Alokasi Khusus dialokasikan ke daerah dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
- ❖ Dana Insentif Fiskal Daerah dialokasikan ke daerah atas pencapaian tujuan tertentu seperti perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- ❖ Dana Desa diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. Salah satu sumber pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi NTT yaitu Bagi Hasil Pajak Provinsi. Kebijakan terkait Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:

- ❖ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- ❖ Pajak Air Permukaan (PAP) dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan
- ❖ Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

2.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan.

Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (Term Of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan

- pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
 4. dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK yaitu WTP atas LKPD, penetapan Perda APBD tepat waktu dan melaksanakan e-government. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pengelolaan sampah, pengendalian inflasi daerah dan indeks pencegahan korupsi. Selain itu, DID dapat diberikan dalam rangka mendapatkan penilaian penghargaan dari kementerian/teknis.
 5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2025

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2025 mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik, tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini terdiri dari uraian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok fiskal nasional tahun 2025 dan kerangka ekonomi serta keuangan daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun 2025, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan

sebagai asumsi dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi diproyeksi akan meningkat sebesar 5,1% sampai 5,5%.
2. Tingkat Inflasi diperkirakan sebesar 1,5% sampai 3,5%.
3. Nilai Tukar Rupiah diperkirakan sebesar Rp15.300 sampai Rp16.000 per USD.
4. Proyeksi Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,9% sampai 7,3%.
5. Harga Minyak Mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75 hingga USD85 per barel.
6. *Lifting* Minyak Bumi diproyeksi sebesar 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari dan;
7. *Lifting* Gas sebesar 1.003 ribu hingga 1.047 juta barel setara minyak per hari

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Indonesia Emas 2045. Visi Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras

dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai upaya melakukan berbagai terobosan kebijakan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi penguatan birokrasi penguatan ekonomi dan ekonomi, regulasi, kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well - being*, serta konvergensi antar daerah.

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi supply dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Makadari itu, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah secara tepat, terukur, dan konsisten dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan upaya mengatasi permasalahan struktural kedepan. Akselerasi transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian dalam upaya keluar dari *middle income trap*. Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas), pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon melalui hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, serta reformasi birokrasi dan regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program diharapkan unggulan mampu yang mendorong tercapainya: (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) penguatan konvergensi antar daerah.

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Melalui APBN yang sehat dan kredibel diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk counter cyclical dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut upaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more, spending better*, dan *innovative financing*.

Pada tahun 2025, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk mengendalikan risiko agar kondisi fiskal tetap sustainable dalam jangka menengah-panjang. Konsekuensi ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur tersebut defisit dikendalikan dikisaran 2,45% PDB sampai dengan 2,82% PDB.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1-5,5%, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu,

Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, tidak hanya yang lebih menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5-3,5% perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah 5%, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat

memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300- Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) *The Fed* diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika *The Fed* menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20%. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3% pada tahun 2025. ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance

oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580-601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1
Target Indikator Ekonomi Makro Tahun
2025

Indikator	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>yoy</i>)	5,05	5,2	5,1-5,5
Inflasi (% <i>yoy</i>)	2,61	2,8	1,5-3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300- 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9-7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580-601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003-1.047

Sumber: Kebijakan Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Fiskal Nasional Tahun 2025

Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut (i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (iii) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; (iv) Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (v)

reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, transformasi ekonomi akselerasi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being* dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu (i) efisiensi belanja non prioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian pembangunan.

Kebijakan defisit sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Pandemi Covid-19 dan kondisi ketidakpastian global yang terjadi selama periode 2019-2024 memaksa defisit APBN mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2019, defisit APBN terkendali di 2,20 % PDB, namun melonjak tinggi pada tahun 2020 dan 2021 mencapai angka 6,14 dan 4,57% PDB akibat Pandemi Covid-19. Pelampauan defisit tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, menjaga kestabilan perekonomian, dan daya beli masyarakat yang dilaksanakan melalui program PCPEN. Kebijakan fiskal selama Pandemi Covid-19 dan membaiknya kondisi perekonomian berhasil mendorong defisit kembali

pada level di bawah 3% PDB. Realisasi defisit tahun 2022 sebesar 2,35% PDB dan membaik pada 2023 sebesar 1,62%PDB. Sampai dengan triwulan I 2024, APBN mengalami surplus sebesar 0,04% terhadap PDB.

Tabel 3.2
Postur Makro Fiskal, 2023-2025 (dalam% PDB)

Uraian	2023	2024	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	13,32	12,27	12,14-12,36
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09-10,29
2. PNPB	2,93	2,16	2,05-2,07
3. Hibah	0,081	0,002	0,001-0,002
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,59-15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92-11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67-4,01
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30)-(0,61)
D. Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45)-(2,82)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30)-(0,50)
2. Rasio Utang	38,98	38,26	37,98-38,71

Sumber: Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Fiskal Tahun 2025

3.2 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 :

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Malaka

Selain mengacu pada kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional tahun 2025, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Malaka tahun 2025 juga tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya

Perekonomian Kabupaten Malaka pada 2023 telah menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Malaka sudah mengalami pemulihan setelah mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, kinerja ekonomi Kabupaten Malaka tumbuh sebesar 3,73%, mengalami pertumbuhan sebesar 0,04% dibanding tahun 2022. Berikut ini akan digambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka tahun 2021 sampai tahun 2023.

perekonomian Malaka dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), pada tahun 2019 mencapai 2.567,43 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 3.422,18 miliar rupiah. Berikut ini gambaran PDRB Kabupaten Malaka Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2019-2023.

Tabel 3.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1 024,80	1 067,11	1 125,34	1.229,25	1.340,90
B	Pertambangan dan Penggalan/Mining and Quarrying	30,80	31,43	32,17	34,03	36,32
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	51,47	49,40	49,08	53,80	62,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	1,00	1,16	1,24	1,39	1,56
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,31	0,33	0,38	0,40	0,41
F	Konstruksi/Construction	371,20	366,98	396,13	423,18	471,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	127,02	130,51	140,06	160,32	185,58
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	181,25	178,17	183,89	197,04	219,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	3,07	2,89	2,97	3,23	3,57
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	162,24	170,01	176,01	189,69	197,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	33,67	35,02	38,58	45,87	47,29
L	Real Estat/Real Estate Activities	69,34	72,67	67,61	79,53	89,14
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1,07	1,15	0,84	0,75	0,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	403,10	448,64	453,41	441,28	458,40
P	Jasa Pendidikan/Education	137,08	152,20	156,02	158,94	169,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	33,76	38,23	42,01	48,89	55,20

R,S,T, II	Jasa Lainnya/Other Services	71,60	79,09	76,17	76,73	82,58
	Activities					
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	2 567,43	2 780,15	2 832,65	3.144,30	3.422,18

Sumber: Malaka Dalam Angka, diolah

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), pada tahun 2019 mencapai 1.860,50 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 2.062,15 miliar rupiah. Berikut ini gambaran PDRB Kabupaten Malaka Atas Dasar Harga Konstan tahun 2019-2023.

Tabel 3.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and	737,97	752,82	782,59	828,94	860,39
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	20,69	21,11	21,42	21,91	22,60
C	Industri Pengolahan/	32,02	30,49	29,82	31,95	34,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,69	0,80	0,84	0,89	0,99
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,18	0,19	0,22	0,22	0,23
F	Konstruksi/Construction	215,38	213,09	227,96	227,08	244,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and	75,62	74,91	78,01	84,19	90,23
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and	121,59	118,87	122,55	125,91	129,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	2,07	1,97	2,03	2,15	2,26
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	125,28	132,87	134,43	142,06	146,58

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	23,43	25,84	26,58	26,85	27,17
L	Real Estat/Real Estate Activities	51,39	48,15	49,56	52,55	54,26
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,73	0,52	0,44	0,45	0,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	279,60	284,02	269,02	269,67	269,98
P	Jasa Pendidikan/Education	96,42	97,72	95,51	95,37	97,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	25,10	26,12	28,53	29,67	30,90

Sumber: Malaka Dalam Angka, diolah

3.2.2 Lain-lain asumsi

Beberapa asumsi lain dalam lingkup perencanaan pembangunan di Kabupaten Malaka yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program prioritas pembangunan tahun 2025 antara lain adalah:

- Kabupaten Malaka berstatus sebagai Daerah Tertinggal dengan Jumlah Desa sebanyak 127 desa yang diuraikan berdasarkan status sebagai berikut:

Tabel 3.5
Jumlah Desa Menurut Status Tahun
2019-2023

No.	Status Desa	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Sangat Tertinggal	27	21,26	11	8,66	7	5,51	6	4,72	3	2,36
2	Tertinggal	79	62,20	92	72,44	91	71,65	87	68,50	74	58,27
3	Berkemba	21	16,54	23	18,11	28	22,05	32	25,20	41	32,28
4	Maju	0	-	1	0,79	1	0,79	2	1,57	8	6,30
5	Mandiri	0	-	0	-	0	-	0	-	1	0,79
	Jumlah	127	100	127	100	127	100	127	100	127	100

Sumber: Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Data Diolah.

- b. Estimasi Kenaikan Gaji Pokok PNS, Gaji 13 dan Gaji 14 atau Gaji Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Perbatasan serta Accress gaji PNS sebesar 2,5%.
- c. Data Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) terdiri atas 5 (lima) kategori yaitu: 1) Status Kesejahteraan; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Ketenagakerjaan; dan 5) Informasi Rumah.

Rincian pengelompokan Data P3KE berdasarkan 5 (lima) kategori tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Rincian Pengelompokan Data
P3KE

No	Kategori Data P3KE	No	Rincian Pengelompokan Data
1.	Status Kesejahteraan	1.	Keluarga dan Individu
		2.	Kepala Keluarga Perempuan
		3.	Klasifikasi Usia
2.	Pendidikan	1.	Usia Sekolah
		2.	Pendidikan terakhir
3.	Kesehatan	1.	Fasilitas Buang Air Besar
		2.	Individu Lansia
4.	Ketenagakerjaan	1.	Status Bekerja
		2.	Pekerjaan Kepala Keluarga
		3.	Pekerjaan Individu
5.	Informasi Rumah	1.	Kepemilikan Tempat Tinggal
		2.	Sumber Air Minum
		3.	Penerangan
		4.	Bahan Bakar Memasak

Tabel 3.7
Data P3KE Berdasarkan Kategori Status Kesejahteraan
Menurut Keluarga dan Individu

No.	Kecamatan	Keluarga					Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
1	Malaka Tengah	801	901	1,026	1,476	4,204	4,647	4,623	4,812	5,937	20,019
2	Barat	381	586	623	969	2,541	227	3,118	3,048	4,187	12,623
3	Wewiku	467	539	517	849	2,372	257	2,612	2,313	3,297	10,792
4	Weliman	627	575	575	762	2,539	3,685	2,908	2,563	2,896	12,052
5	Rinhat	642	483	391	567	2,083	3,739	2,315	1,643	2,089	9,786
6	Io Kufeu	266	244	235	264	1,009	1,504	1,206	1,047	995	4,752
7	Sasitamean	223	173	170	286	852	1,304	872	798	1,147	4,121
8	Laenmanen	550	461	355	516	1,882	32	2,335	1,592	203	9,157
9	Malaka Timur	547	337	285	416	1,585	3,105	1,616	1,157	1,499	7,377
10	Kobalima Timur	135	175	167	299	776	741	848	715	1,118	3,422
11	Kobalima	581	488	498	717	2,284	3,209	2,381	2,134	277	10,494
12	Botin Leobebe	193	110	117	164	584	113	538	511	634	1,796
Total		5,413	5,054	4,959	7,285	22,711	31,104	25,372	22,333	28,599	107,408

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.8
Data P3KE Berdasarkan Kategori Status Kesejahteraan Menurut
Kepala Keluarga Perempuan

No.	Kecamatan	Usia < 45	Usia 45-59	Usia ≥ 60	Jumlah
1.	Malaka Tengah	136	190	223	561
2.	Malaka Barat	79	91	91	261
3.	Wewiku	52	114	125	291
4.	Weliman	69	97	90	256
5.	Rinhat	75	67	85	227
6.	Io Kufeu	28	37	45	110
7.	Sasitamean	18	35	30	83
8.	Laenmanen	60	65	73	198
9.	Malaka Timur	49	88	125	262
10.	Kobalima Timur	26	42	56	124
11.	Kobalima	80	108	180	368
12.	Botin Leobebe	16	37	40	93
Total		688	971	1.175	2.834

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.9
Data P3KE Berdasarkan Kategori Status Kesejahteraan Menurut Klasifikasi Usia

No	Kecamatan	Usia < 6 tahun			Usia 6-14 tahun			Usia 15-44 tahun			Usia 45-59 tahun			Usia ≥ 60 tahun		
		P	L	Jmlh	P	L	Jmlh	P	L	Jmlh	P	L	Jmlh	P	L	Jmlh
1	Malaka Tengah	329	334	663	1.731	1.889	3.62	5.335	5.53	10.865	1.49	1.459	2.95	889	1.032	1.921
2	Malaka Barat	237	238	475	1.172	1.233	2.405	3.287	3.509	6.796	982	1.077	2.059	888	374	514
3	Wewiku	219	263	482	893	1.024	1.917	2.842	2.906	5.748	846	863	1.709	428	508	936
4	Weliman	272	280	552	1.058	1.232	2.29	3.122	3.262	6.384	942	973	1.915	383	528	911
5	Rinhath	285	306	591	994	1.019	2.013	2.452	2.592	5.044	684	688	1.372	346	420	766
6	Io Kufeu	113	116	229	451	498	949	1.254	1.274	2.528	337	340	677	170	199	369
7	Sasitamean	90	87	177	400	396	796	1.043	1.116	2.159	321	328	649	141	199	340
8	Laenmanen	295	307	602	936	1.045	1.981	2.226	2.42	4.646	638	626	1.264	272	392	664
9	Malaka Timur	192	243	435	718	716	1.434	1.792	1.97	3.762	521	481	1.002	341	403	744
10	Kobalima Timur	62	56	118	309	284	593	887	901	1.788	288	226	514	189	220	409
11	Kobalima	232	255	487	875	976	1.851	2.808	2.799	5.607	773	671	1.444	500	605	1.105
12	Botin Leobebe	73	59	132	231	243	474	758	821	1.579	204	172	376	115	137	252
Total		2.399	2.54	4.94	9.768	10.56	20.32	27.81	29.1	56.906	8.03	7.904	15.93	4.15	5.157	9.305

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.10
Data P3KE Berdasarkan Kategori Pendidikan Menurut
Usia Sekolah

No	Kecamatan	Tidak Bersekolah								Bersekolah							
		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun		Jumlah		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun		Jumlah	
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1.	Malaka Tengah	545	598	26	55	20	28	591	681	726	790	658	707	808	806	2.192	2.303
2.	Malaka Barat	350	429	13	21	14	18	377	468	493	447	404	464	550	576	1.447	1.487
3.	Wewiku	268	340	12	17	13	16	293	373	353	381	329	354	484	447	1.166	1.182
4.	Weliman	334	404	14	25	9	26	357	455	411	503	412	424	507	544	1.330	1.471
5.	Rinhat	313	324	16	21	14	26	343	371	343	362	321	364	380	384	1.044	1.110
6.	Io Kufeu	157	193	6	12	8	16	171	221	180	166	150	183	207	208	537	557
7.	Sasitamean	122	123	8	9	9	5	139	137	158	164	142	126	160	170	460	460
8.	Laenmanen	275	292	2	18	3	11	280	321	379	447	290	272	307	366	976	1.085
9.	Malaka	221	227	18	19	9	12	248	258	275	253	205	237	256	304	736	794
10.	Kobalima Timur	107	94	7	9	6	13	120	116	108	102	80	111	132	126	320	339
11.	Kobalima	224	238	14	27	19	23	257	288	404	450	329	328	387	434	1.120	1.212
12.	Botin Leobebe	67	54	1	6	3	4	71	64	100	121	111	101	109	129	320	351
Total		2.983	3.316	137	239	127	198	3.247	3.753	3.930	4.186	3.431	3.671	4.287	4.494	11.648	12.351

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.11
Data P3KE Berdasarkan Kategori Pendidikan Menurut
Pendidikan Terakhir

No	Kecamatan	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat			Perguruan Tinggi		
		P	L	Jmlh	P	L	Jmlh	P	L	Jmlh	P	L	Jmlh
1.	Malaka Tengah	2.756	3.002	5.758	1.457	1.412	2.869	2.143	2.098	4.241	350	220	570
2.	Malaka Barat	1.813	2.128	3.941	876	828	1.704	1.110	1.111	2.221	160	105	265
3.	Wewiku	1.571	1.791	3.362	715	636	1.351	854	789	1.643	146	70	216
4.	Weliman	1.675	1.844	3.519	781	757	1.538	1.009	853	1.862	148	116	264
5.	Rinhat	1.309	1.444	2.753	537	490	1.027	526	482	1.008	84	48	132
6.	Io Kufeu	892	966	1.858	263	246	509	303	215	518	56	25	81
7.	Sasitamean	667	727	1.394	211	217	428	312	241	553	67	43	110
8.	Laenmanen	1.319	1.644	2.963	625	498	1.123	688	624	1.312	134	58	192
9.	Malaka Timur	1.091	1.284	2.375	413	418	831	537	429	966	105	57	162
10.	Kobalima Timur	544	556	1.100	226	187	413	302	267	569	43	15	58
11.	Kobalima	1.424	1.621	3.045	746	743	1.489	1.011	883	1.894	218	105	323
12.	Botin Leobebe	527	633	1.160	201	184	385	242	182	424	63	28	91
Total		15.588	17.640	33.228	7.051	6.616	13.667	9.037	8.174	17.211	1.574	890	2.464

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.12
Data P3KE Berdasarkan Kategori Kesehatan Menurut Fasilitas
Buang Air Besar

No	Kecamatan	Milik Sendiri	Jamban Umum/	Lainnya
1.	Malaka Tengah	2.909	1.137	506
2.	Malaka Barat	1.596	786	205
3.	Wewiku	1.451	698	313
4.	Weliman	1.690	652	250
5.	Rinhat	970	248	732
6.	Io Kufeu	778	179	153
7.	Sasitamean	478	220	125
8.	Laenmanen	892	284	626
9.	Malaka Timur	1.129	395	110
10.	Kobalima Timur	686	53	91
11.	Kobalima	1.329	311	665
12.	Botin Leobebe	473	91	28
Total		14.38	5.05	3.80

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.13
Data P3KE Berdasarkan Kategori Kesehatan Menurut
Individu Lansia

No	Kecamatan	60-69 tahun			70-79 tahun			≥ 80 tahun		
		P	L	Jumlah	P	L	Jumlah	P	L	Jumlah
1.	Malaka Tengah	537	658	1.195	258	319	577	115	106	221
2.	Malaka Barat	241	325	566	83	131	214	39	50	89
3.	Wewiku	249	316	565	118	124	242	50	59	109
4.	Weliman	246	329	575	97	137	234	35	57	92
5.	Rinhat	203	246	449	86	103	189	36	51	87
6.	Io Kufeu	101	132	233	48	39	87	25	36	61
7.	Sasitamean	94	110	204	32	48	80	18	33	51
8.	Laenmanen	164	227	391	68	105	173	21	48	69
9.	Malaka	199	222	421	87	126	213	71	71	142
10.	Kobalima Timur	118	133	251	47	68	115	28	30	58
11.	Kobalima	350	398	748	104	165	269	44	44	88
12.	Botin Leobebe	80	89	169	31	32	63	7	16	23
Total		2.58	3.18	5.76	1.05	1.39	2.45	489	601	1.09

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.14
Data P3KE Berdasarkan Kategori Ketenagakerjaan Menurut
Status Bekerja

No	Kecamatan	5-14			15-59 tahun			≥ 60		
		Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tidak Bekerja	Bekerja	Jumlah
1.	Malaka Tengah	4.339	63	4.402	7.458	7.486	14.944	303	1.690	1.993
2.	Malaka Barat	2.783	22	2.805	4.611	4.610	9.221	103	766	869
3.	Wewiku	2.172	30	2.202	3.412	4.317	7.729	62	854	916
4.	Weliman	2.651	65	2.716	3.861	4.834	8.695	105	796	901
5.	Rinhat	2.304	11	2.315	2.769	3.836	6.605	36	689	725
6.	Io Kufeu	1.114	7	1.121	1.746	1.677	3.423	96	285	381
7.	Sasitamean	902	12	914	1.407	1.449	2.856	55	280	335
8.	Laenmanen	2.199	8	2.207	3.359	2.757	6.116	161	472	633
9.	Malaka	1.584	13	1.597	2.452	2.522	4.974	155	621	776
10.	Kobalima Timur	680	8	688	996	1.396	2.392	9	415	424
11.	Kobalima	2.146	51	2.197	3.440	4.133	7.573	95	1.010	1.105
12.	Botin Leobebe	600	3	603	1.016	1.095	2.111	28	227	255
Total		23.47	293	23.76	36.52	40.11	76.63	1.208	8.105	9.313

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.15
Data P3KE Berdasarkan Kategori Ketenagakerjaan Menurut Pekerjaan Kepala
Keluarga

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Pejabat Negeri Daerah	PNS/ TNI/PO	Jumlah
1.	Malaka Tengah	156	3.458	92	91	190	358	112	99	9	67	4.632
2.	Malaka Barat	47	2.261	43	17	143	60	39	87	-	21	2.718
3.	Wewiku	24	2.200	23	11	54	83	7	56	8	8	2.474
4.	Weliman	30	2.301	19	25	87	82	15	157	15	22	2.753
5.	Rinhat	26	2.046	4	6	30	33	9	33	4	15	2.206
6.	Io Kufeu	47	941	6	9	18	39	3	44	-	3	1.110
7.	Sasitamean	14	815	4	3	17	16	9	15	-	3	896
8.	Laenmanen	97	1.659	7	14	79	25	12	56	1	18	1.968
9.	Malaka Timur	64	1.355	12	8	18	61	43	58	-	15	1.634
10.	Kobalima Timur	7	645	6	7	15	62	74	8	-	6	830
11.	Kobalima	65	1.976	27	16	80	63	116	84	1	33	2.461
12.	Botin Leobebe	12	550	1	-	37	9	9	24	-	3	645
Total		589	20.20	244	207	768	891	448	721	38	214	24.327

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.16
Data P3KE Berdasarkan Kategori Ketenagakerjaan Menurut Pekerjaan Individu

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Pejabat Negeri Daerah	PNS/TNI/PO LRI	Jumlah
1.	Malaka Tengah	12.794	6.872	160	234	452	826	159	404	14	118	22.033
2.	Malaka Barat	7.987	4.043	73	53	374	166	285	368	1	35	13.385
3.	Wewiku	6.129	4.478	47	22	164	185	18	252	12	23	11.330
4.	Weliman	7.224	4.638	34	66	216	159	28	496	24	34	12.919
5.	Rinhath	5.718	4.120	20	12	92	84	34	146	9	19	10.254
6.	Io Kufeu	3.207	1.238	6	20	61	68	12	557	-	7	5.176
7.	Sasitamean	2.554	1.538	12	7	77	42	27	33	-	5	4.295
8.	Laenmanen	6.323	2.402	10	24	232	69	54	421	1	24	9.560
9.	Malaka Timur	4.545	2.477	30	21	63	194	45	301	1	24	7.701
10.	Kobalima Timur	1.811	1.467	15	27	52	130	77	44	-	7	3.630
11.	Kobalima	6.157	3.972	51	46	250	181	192	452	1	49	11.351
12.	Botin Leobebe	1.789	982	3	1	128	32	42	128	-	9	3.114
Total		66.238	38.227	461	533	2.161	2.136	973	3.602	63	354	114.748

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.17
Data P3KE Berdasarkan Kategori Informasi Rumah Menurut Kepemilikan Tempat Tinggal

No	Kecamatan	Milik Sendiri	Sewa/Kontrak	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya
1.	Malaka Tengah	4.143	34	427	5	23
2.	Malaka Barat	2.604	2	104	0	8
3.	Wewiku	2.341	1	130	0	2
4.	Weliman	2.520	2	225	0	6
5.	Rinhath	2.008	0	191	0	7
6.	Io Kufeu	1.054	0	54	1	1
7.	Sasitamean	808	1	84	3	0
8.	Laenmanen	1.773	2	186	2	5
9.	Malaka Timur	1.406	7	210	9	2
10.	Kobalima Timur	738	0	80	0	12
11.	Kobalima	2.206	4	238	3	10
12.	Botin Leobebe	553	0	88	1	3
Total		22.154	53	2.017	24	79

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.18

Data P3KE Berdasarkan Kategori Informasi Rumah Menurut Sumber Air Minum

No	Kecamatan	Air Kemasan/ Isi Ulang	Leding / PAM	Sumur Bor	Sumber Terlindung	Sumber Tidak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya
1.	Malaka Tengah	426	621	951	2.141	256	216	0	21
2.	Malaka Barat	30	8	734	1.460	80	380	3	23
3.	Wewiku	3	34	1.391	913	65	22	0	46
4.	Weliman	15	457	822	1.113	172	62	1	111
5.	Rinhat	0	397	6	748	497	530	2	26
6.	Io Kufeu	0	400	62	470	2	92	0	84
7.	Sasitamean	6	584	4	201	18	51	31	1
8.	Laenmanen	138	746	40	924	107	1	0	12
9.	Malaka Timur	4	514	6	293	242	570	0	5
10.	Kobalima Timur	6	223	1	590	6	4	0	0
11.	Kobalima	83	413	182	1.624	61	40	32	26
12.	Botin Leobebe	1	432	0	155	8	0	0	49
Total		712	4.829	4.199	10.632	1.514	1.968	69	404

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.19

Data P3KE Berdasarkan Kategori Informasi Rumah Menurut Sumber Penerangan

No	Kecamatan	Listrik PLN		Listrik Non PLN	Bukan Listrik
		Meteran	Non Metera		
1.	Malaka Tengah	3.718	602	9	303
2.	Malaka Barat	2.217	463	4	34
3.	Wewiku	1.749	572	7	146
4.	Weliman	1.661	1.026	4	62
5.	Rinhat	1.390	348	75	393
6.	Io Kufeu	721	200	104	85
7.	Sasitamean	646	121	48	81
8.	Laenmanen	1.291	324	98	255
9.	Malaka Timur	682	270	60	622
10.	Kobalima Timur	658	110	4	58
11.	Kobalima	1857	294	7	303
12.	Botin Leobebe	421	44	30	150
Total		17.01	4.37	450	2.49

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

Tabel 3.20

Data P3KE Berdasarkan Kategori Informasi Rumah Menurut Bahan Bakar Memasak

No	Kecamatan	Listrik/Gas	Minyak Tanah	Arang Kayu	Lainnya
1.	Malaka Tengah	87	1.037	3.440	68
2.	Malaka Barat	21	325	2.367	5
3.	Wewiku	4	42	2.427	1
4.	Weliman	21	89	2.637	6
5.	Rinhath	6	36	2.158	6
6.	Io Kufeu	3	6	1.098	3
7.	Sasitamean	4	51	838	3
8.	Laenmanen	4	53	1.909	2
9.	Malaka Timur	7	16	1.610	1
10.	Kobalima Timur	0	17	813	0
11.	Kobalima	62	203	2.158	38
12.	Botin Leobebe	32	5	556	52
Total		251	1.88	22.01	185

Sumber: Kemenko PMK RI, data diolah

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Secara umum kebijakan pada masing-masing jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :
 - a. Pajak Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Tenaga Listrik;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batubara (MBLM);
 - h. Pajak Air Tanah (PAT);
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Opsen PKB;
 - k. Opsen BBNKB;
 - l. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - m. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Malaka melakukan kegiatan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah Kabuapten Malaka menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing hak daerah

propinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
8. Dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Larangan melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik

daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkansesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- a. DBH-Kehutanan;
- b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA

Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran sebelumnya, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir.

6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud di anggarakan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerimaan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk Satuan Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Selain mengacu pada ketentuan perundang-undangan, arah kebijakan pendapatan daerah juga harus memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya, termasuk situasi global saat ini dimana pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir dan sangat berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi

diharapkan semakin banyak program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan. Jika selama ini belanja pegawai masih mendominasi belanja daerah, dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, belanja barang jasa dan belanja modal bisa lebih dioptimalkan sehingga faktor-faktor penunjang perekonomian dan kesejahteraan sosial dapat terakomodir lebih baik lagi.

Secara umum, pendapatan daerah Kabupaten Malaka tahun 2023 terealisasi sebesar Rp923.784.160.242,08, meningkat sebesar Rp157.764.612.237,60 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp766.019.548.005,23. Sedangkan jika dibanding dengan realisasi tahun 2021, pendapatan daerah tahun 2023 meningkat sebesar Rp 60.211.331.893,19. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan dari Dana Transfer Pemerintah Pusat.

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 46.821.400.728,08 atau meningkat 20,35% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 37.295.002.576,54. Sektor pajak mengalami peningkatan sebesar 0,78% atau sebesar Rp.83.889.769,22 dimana pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.10.713.565.157,44, sedangkan pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.10.629.675.388,22. Sektor pendapatan asli daerah lainnya yang mengalami peningkatan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp. 3.232.995.160,00 atau sebesar 43,69% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 yang terealisasi sebesar Rp.7.399.604.035,00, sedangkan tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.4.166.608.875,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 6.501.590.447,32 atau sebesar 23,33% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 yang terealisasi sebesar Rp 27.870.236.504,64 sedangkan tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp 21.368.646.057,32.

Realisasi pendapatan transfer pada tahun anggaran 2023 secara umum mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 terutama pada dana transfer yaitu dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi. Dana transfer mengalami peningkatan sebesar 18,95% atau sebesar

Rp164.391.258.094,00 dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 703.333.381.215,00 sedangkan pada tahun anggaran 2023 realisasi sebesar Rp 867.724.639.309,00.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, terutama penurunan pada sektor Pendapatan Hibah Dana BOS yang menurut PP No.12 Tahun 2019 dianggarkan pada DAK Non Fisik. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp16.153.044.008,69 atau (174,85%) dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp25.391.164.213,69, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 9.238.120.205,00. Adapun rincian realisasi Pendapatan daerah 3 tahun terakhir (2021-2023) terlampir pada table berikut.

Tabel. 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 - 2023

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2021	Realisasi Pendapatan Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Tahun 2023
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	55.380.883.238,12	37.295.002.576,54	46.821.400.728,08
4.1.01	Pajak daerah	8.852.458.665,87	10.629.675.388,22	10.713.565.157,44
4.1.02	Retribusi daerah	920.491.375,00	1.130.072.256,00	837.995.031,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.209.673.480,39	4.166.608.875,00	7.399.604.035,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	38.398.259.717,25	21.368.646.057,32	27.870.236.504,64
4.2	Pendapatan Transfer	785.407.444.159,00	703.333.381.215,00	867.724.639.309,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	774.023.392.599,00	684.188.674.362,00	843.539.007.357,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	621.454.977.799,00	570.618.881.362,00	702.720.960.357,00
4.2.01.01.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.281.443.540,00	10.790.955.238,00	4.860.581.954,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	422.349.168.000,00	421.642.936.136,00	442.936.788.000,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	115.980.369.350,00	88.670.954.574,00	170.513.991.175,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	70.843.996.909,00	49.514.035.414,00	84.409.599.228,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	39.953.862.000,00	4.066.693.000,00	25.219.701.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	112.614.552.800,00	109.503.100.000,00	115.598.346.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.384.051.560,00	19.144.706.853,00	24.185.631.952,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	11.384.051.560,00	19.144.706.853,00	24.185.631.952,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.784.500.952,52	25.391.164.213,69	9.238.120.205,00
4.3.03	Pendapatan Hibah	1.911.485.322,00	19.060.227.363,69	0
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	20.873.015.630,52	6.330.936.850,00	9.238.120.205,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	863.572.828.349,64	766.019.548.005,23,35	923.784.160.242,08

Mengacu pada arah kebijakan pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkembangan realisasi pendapatan daerah selama 3 tahun terakhir, maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah, baik pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, dengan cara:
 - a. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil P A D dan BUMD dalam pelayanan penerimaan pendapatan;
 - b. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - c. Mengembangkan kinerja pendapatan melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 - d. Mengembangkan upaya untuk mencari alternatif-alternatif pemasukan dari setiap variabel yang mempengaruhi pajak daerah secara kreatif;
 - e. Mendorong penggunaan pendapatan daerah ke arah belanja investasi, sehingga pendapatan akan meningkat;
 - f. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - g. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pendapatan, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - h. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi ke Pendapatan Daerah;
 - i. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah;
 - j. Meningkatkan kualitas, kemampuan, kapasitas, dan integritas aparatur yang bertanggungjawab dalam perolehan pajak dan retribusi daerah;
 - k. Mendorong pemasaran produk-produk asli Kabupaten Malaka untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan industri maupun UMKM di Kabupaten Malaka.
2. Optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan memperhatikan:
 - a. Kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

- b. Realisasi penggunaan Dana Transfer sesuai ketentuan atau Perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU, DAK, DID, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi; dan
- c. Peningkatan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan Dana Insentif Daerah (DID).

4.2 Rencana Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp664.679.921.012 atau turun sebesar Rp181.789.778.000 atau 21,48% jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp846.469.699.012. Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 untuk masing-masing jenis pendapatan sebagaimana Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Target Pendapatan Tahun 2024	Proyeksi Pendapatan Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
1	2	3	4	5 = (4-3)
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	39.140.441.295	39.205.441.295	65.000.000
4.1.01	Pajak daerah	10.570.000.000	10.570.000.000	0
4.1.02	Retribusi daerah	17.637.225.000	17.607.225.000	(30.000.000)
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.399.604.035	7.399.604.035	
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	3.533.612.260	3.628.612.260	95.000.000
4.2.	Pendapatan Transfer	799.329.257.717	617.474.479.717	(181.854.778.000)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	771.703.547.000	589.848.769.000	(181.854.778.000)
4.2.02	Transfer Antar Daerah	27.625.710.717	27.625.710.717	0
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.000.000.000	8.000.000.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	8.000.000.000	8.000.000.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	846.469.699.012	664.679.921.012	(181.789.778.00)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 39.205.441.295 mengalami perubahan penambahan atau pengurangan dari target pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp39.140.441.295. Rincian tiap jenis pendapatan asli daerah sebagai berikut:
 - a. Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp10.570.000.000.000,
 - b. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp17.607.225.000,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp7.399.604.035 dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp3.628.612.260.
2. Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp617.474.479.717, berkurang sebesar Rp 181.789.778.000 atau (22,75%) dari target pendapatan transfer tahun anggaran 2024 yang diproyeksi sebesar Rp799.329.257.717. Rincian pengurangan tiap jenis pendapatan transfer sebagai berikut:
 - a. Transfer pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp589.848.769.000, berkurang sebesar Rp181.854.778.000 atau 23,57% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang ditarget sebesar Rp771.703.547.000. Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat belum termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan akan dilakukan penyesuaian setelah terbitnya Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025. Sedangkan rincian proyeksi berdasarkan kelompok pendapatan transfer pemerintah pusat sebagai berikut:
 - Dana Perimbangan tahun anggaran 2025 yang terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil,Dana Alokasi Umum,Dana Desa dan belum termasuk Dana Alokasi Khusus diproyeksikan sebesar Rp589.848.769.000,berkurang sebesar Rp181.854.778.000 atau 27,64% dibandingkan dengan tahun 2024 yang diproyeksi sebesar Rp 658.008.473.000;
 - Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2025 diproyeksi sama dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp.0.
 - b. Transfer antar daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp27.625.710.717, tidak mengalami perubahan penambahan/ pengurangan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang ditarget sebesar

Rp27.625.710.717. Sedangkan rincian proyeksi berdasarkan kelompok pendapatan transfer antar daerah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp27.625.710.717 tidak mengalami perubahan penambahan/pengurangan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp8.000.000.000 tidak mengalami perubahan penambahan/pengurangan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp8.000.000.000. Adapun rincian proyeksi berdasarkan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut:

- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp8.000.000.000, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang diproyeksi sebesar Rp8.000.000.000. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Definisi dari Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Kebijakan yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait dengan belanja daerah sebagai berikut:

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja Daerah TA. 2025.

Berdasarkan Pasal 140 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ketentuan belanja daerah sebagai berikut:

- a) Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
 2. Penganggaran terpadu;
 3. Penganggaran berbasis kinerja.
- b) Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan yang disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- c) Penetapan alokasi anggaran untuk setiap perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- d) Alokasi belanja daerah dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan skala prioritas.
- e) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja, mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah.
- f) Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.

- g) Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan Daerah yang bersangkutan.
- h) Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- i) Pedoman mengenai standar harga dan analisis standar belanja disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang standar satuan harga regional.
- j) Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
- k) Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- l) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- o) Apabila persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terakhir dan dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

- p) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q) Apabila persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terakhir dan disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- r) Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah untuk belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru sebesar 30% dan belanja infrastruktur sebesar 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil/transfer ke desa, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.

Sedangan berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d) Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e) Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

- g) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.
- i) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.
- j) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.
- k) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- o) Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
- p) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- q) Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- r) Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.

- s) Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t) Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) Belanja operasi; b) Belanja modal; c) Belanja tidak terduga; dan d) Belanja transfer.

a) Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1) Klasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

- ❖ Pengelolaan Belanja Pegawai menjadi kewenangan SKPKD, SKPD dan BLUD.
- ❖ Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa menjadi kewenangan SKPKD, SKPD dan BLUD;
- ❖ Pengelolaan Belanja Bunga menjadi kewenangan SKPKD dan BLUD;
- ❖ Pengelolaan Belanja Subsidi menjadi kewenangan SKPKD dan/atau SKPD;
- ❖ Pengelolaan Belanja Hibah menjadi kewenangan SKPKD dan/atau SKPD;
- ❖ Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial menjadi kewenangan SKPKD dan/atau SKPD.

2) Kebijakan terkait Belanja Pegawai, meliputi:

- ❖ Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah, pimpinan/anggota DPRD dianggarkan pada SKPD Sekretariat DPRD, dan Pegawai ASN dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan.
- ❖ Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa

layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

- ❖ Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- ❖ Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- ❖ Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut: 1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal; 2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi; 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; 5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan 6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
- ❖ Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- ❖ Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah Pemerintah. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- ❖ Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- ❖ Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

3) Kebijakan terkait Belanja Barang dan Jasa, meliputi:

- ❖ Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- ❖ Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- ❖ Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- ❖ Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut: a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; b) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; c) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri; e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- ❖ Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- ❖ Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

- ❖ Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk: a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; b) penghargaan atas suatu prestasi; c) pemberian beasiswa kepada masyarakat; d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

4) Kebijakan terkait Belanja Bunga, meliputi:

- ❖ Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- ❖ Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- ❖ Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- ❖ Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

5) Kebijakan terkait Belanja Subsidi, meliputi:

- ❖ Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- ❖ Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain

dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

- ❖ Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- ❖ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi
- ❖ Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- ❖ Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- ❖ Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- ❖ Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- ❖ Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- ❖ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Kebijakan terkait Belanja Hibah, meliputi:

- ❖ Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ❖ Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- ❖ Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Belanja hibah diberikan kepada: 1) Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa; 3) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, yang bersifat: (a) nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- ❖ Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- ❖ Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- ❖ Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: (1) kepada

pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) partai politik dan/atau (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

- ❖ Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- ❖ Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- ❖ Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

7) Kebijakan terkait Belanja Hibah, meliputi:

- ❖ Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- ❖ Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- ❖ Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. □ Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ❖ Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- ❖ Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- ❖ Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- ❖ Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- ❖ Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- ❖ Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- ❖ Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- ❖ Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- ❖ Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

- ❖ Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- ❖ Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- ❖ Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; (5) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- ❖ Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

- ❖ Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - ❖ Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- 8) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pengelolaan Belanja Modal menjadi kewenangan SKPKD, SKPD dan BLUD. Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:
- ❖ Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 1) berwujud; 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - ❖ Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - ❖ Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
 - ❖ Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: 1) Belanja Tanah, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- ❖ Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria: 1) dapat diidentifikasi; 2) tidak mempunyai wujud fisik; 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual; 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

- 9) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga menjadi kewenangan SKPKD. Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun

2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- ❖ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- ❖ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- ❖ Keadaan darurat meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- ❖ Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- ❖ Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- ❖ Keperluan mendesak meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Sedangkan Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada

pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

- ❖ Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- ❖ Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- ❖ Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

- ❖ Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- ❖ Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan: 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

- ❖ Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan: 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD; 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- ❖ Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan: 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- ❖ Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan: 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan 3) RKA-SKPD dan/atau

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- ❖ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

10) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pengelolaan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil; dan Belanja Bantuan Keuangan menjadi kewenangan SKPKD. Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut

Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

- ❖ Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- ❖ Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- ❖ Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- ❖ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Bantuan keuangan terdiri atas: a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- ❖ Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan sedangkan Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- ❖ Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- ❖ Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- ❖ Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah tersebut di atas, maka pada tabel berikut akan digambarkan rencana belanja daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2025

5	BELANJA DAERAH	JUMLAH
5.1	BELANJA OPERASI	528.004.648.456
5.1.01	Belanja Pegawai	330.726.719.210
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.886.951.818
5.1.05	Belanja Hibah	2.110.977.428
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	280.000.000
5.2	BELANJA MODAL	27.352.628.447
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan	10.139.208.731
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan	5.550.850.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	11.576.169.716
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	86.400.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	164.504.586.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.170.722.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	163.333.863.700
	Jumlah Belanja	720.861.863.103

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Definisi pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan daerah terdiri atas: 1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan.
- b) Klasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.
- c) Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bersumber dari:

- a) SiLPA;
- b) pencairan Dana Cadangan;
- c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) penerimaan Pinjaman Daerah;
- e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan

Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

- b) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- c) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- d) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- e) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap
- f) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- g) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- i) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- j) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
- k) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari: 1) pemerintah pusat; 2) pemerintah daerah lain; 3) lembaga keuangan bank; 4) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau 5) masyarakat.
- l) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b) penyertaan modal daerah;
- c) pembentukan Dana Cadangan;
- d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Kebijakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, sebagai berikut:

- ☐ Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
- ☐ Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- ☐ Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
- Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

b. Penyertaan Modal Daerah. Kebijakan Penyertaan Modal Daerah, sebagai berikut:

- Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi: a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

- Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
- Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal

tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.

- Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.
- Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

c. Pembentukan Dana Cadangan. Kebijakan Pembentukan Dana Cadangan, meliputi:

- Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari: DAK; pinjaman daerah; dan penerimaan lain yang penggunaannya

dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ☐ Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- ☐ Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- ☐ Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- ☐ Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- ☐ Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah, meliputi:

- ☐ Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- ☐ Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- ☐ Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- ☐ Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kebijakannya yaitu digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3 Kebijakan Pembiayaan Neto, Surplus dan Defisit

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto: a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Berdasarkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:

- a. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- b. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- c. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- d. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
- e. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 2) penyertaan modal Daerah; 3) pembentukan Dana Cadangan; 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
- h. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- i. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas

maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.

- j. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
- k. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- l. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.
- m. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- n. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- o. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- p. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- q. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Sesuai penjelasan tersebut di atas, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari: 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3)

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) pinjaman daerah; dan 5) penerimaan

- c. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- d. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya.
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum.

Ketentuan penganggaran SILPA tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Mengacu pada kebijakan pembiayaan daerah tersebut di atas, maka pada tabel berikut akan digambarkan target penerimaan pembiayaan daerah dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.

Tabel 6.1
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Rencana Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.181.942.091
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	57.181.942.091
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000
	Pembiayaan Netto	56.181.942.091
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan atau daerah dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan dalam pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, maupun dalam pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Berdasarkan definisi strategi di atas, maka upaya yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka untuk mencapai target dan rencana baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang telah ditetapkan pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut :

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Strategi untuk mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 pada penjelasan ini adalah sebagai berikut:

7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan asli daerah yang ditetapkan sebagai berikut:

a) Peningkatan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui pendataan dan pemetaan yang dilaksanakan oleh petugas pendataan yang disertai dengan biaya operasional yang memadai;

- b) Melakukan sosialisasi regulasi terkait pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah untuk membayar pajak dan retribusi daerah atas setiap usaha yang dilaksanakan oleh wajib pajak;
- c) Peningkatan jumlah petugas pemungut pajak atau retribusi daerah atau penyediaan biaya operasional pendukung pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- d) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyetoran pajak dan retribusi daerah perlu disiapkan sebuah sistem yang dapat mengakomodir semua rincian seperti obyek dan retribusi untuk memudahkan pengawasan pencapaian target pajak dan retribusi daerah.

7.1.2 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Transfer

Berdasarkan kebijakan pendapatan transfer yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan apabila dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun mendatang, belum diterbitkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 maka penetapan target pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu dana transfer umum disusun dengan menggunakan alokasi tahun berjalan sedangkan dana transfer khusus menunggu adanya Peraturan Presiden tentang APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan tentang rincian dan alokasi dana transfer khusus. Apabila APBD tahun mendatang telah ditetapkan dengan menggunakan alokasi dana tahun berjalan, ketika telah terbit Peraturan Presiden tentang APBN atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Transfer Daerah maka Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang disampaikan kepada DPRD untuk ditampung pada Perubahan APBD. Berdasarkan uraian tersebut maka upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan transfer yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan program prioritas daerah disinkronkan dengan prioritas Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- b) Meningkatkan kualitas belanja melalui penyerapan anggaran belanja daerah untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran pendapatan dana transfer;
- c) Melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk mengakomodir perubahan rincian dan besaran alokasi dana transfer untuk mendukung percepatan penyerapan dana setiap program/kegiatan/sub kegiatan.

7.1.3 Strategi Pencapaian Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dianggarkan karena target pendapatan ini juga disusun menyesuaikan alokasi dari Pemerintah Pusat. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pos pendapatan ini dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun lembaga lainnya/pihak masyarakat untuk mendapatkan alokasi anggaran pada pos pendapatan ini.

7.2 Strategi Untuk Mencapai Target Rencana Belanja Daerah.

Upaya untuk mencapai target rencana belanja yang sudah ditetapkan melalui peningkatan kualitas belanja yang dianggarkan pada pencapaian program prioritas dan tepat sasaran penganggarnya seperti belanja modal, belanja bantuan sosial dan hibah serta belanja pegawai. Selain itu juga diharapkan dalam pelaksanaan belanja harus tepat waktu yang efisien dan efektif secara akuntabilitas dan transparansi.

7.3 Strategi Untuk Mencapai Target Rencana Pembiayaan Daerah.

Kabupaten Malaka sebagai kabupaten tertinggal yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL sehingga banyak permasalahan pembangunan yang harus mendapat perhatian Pemerintah Daerah untuk ditangani. Banyaknya permasalahan yang membutuhkan biaya besar dalam pembangunan sehingga menyebabkan kekurangan anggaran dalam pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pembiayaan daerah selain bersumber dari

estimasi Silpa tahun sebelumnya sebagai alternatif untuk menutupi defisit anggaran dimana anggaran belanja melampaui anggaran pendapatan. Diharapkan kedepan akan adanya kesepakatan bersama untuk mendapatkan sumber alternatif pembiayaan lain yang dapat mengatasi kekurangan anggaran pembangunan di Kabupaten Malaka.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk menjamin konsistensi dalam penjabarannya maka hal-hal yang perlu diperhatikan bersama adalah:

1. Semua pemangku pembangunan berkewajiban menjadikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dalam penetapan prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan dan target pencapaiannya;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Malaka menyesuaikan dan menyelaraskan Rencana Kerja dengan menggunakan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan secara terintegrasi;
3. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan daerah;
4. Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka wajib menyerahkan usulan rancangan penganggaran kegiatan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 dan melengkapi dengan Desain, TOR, RAB serta lokasi program dan kegiatan secara jelas hingga di Desa;
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Kabupaten Malaka wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBD;
6. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan Program, maka setiap Perangkat Daerah Kabupaten Malaka wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati Malaka.

Demikian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Betun 3 September 2024

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Malaka Selaku Pihak
Kedua



Adrianus Bria Seran, SH
Ketua DPRD Kabupaten Malaka

Bupati Malaka
Selaku Pihak Pertama



DR. Simon Nahak, SH., MH



Hendrikus Fahik Taek, SH
Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Malaka